



**P U T U S A N**

NO : 98 / Pid.B / 2011 / PN-NBE

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

-----

-----

Nama : YANCE TAMBARU  
Tempat Lahir : Sandangan (Toraja)  
Umur : tahun / 1 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Jln. Silas Papare Kelurahan Seriwini Distrik Nabire.  
Tinggal : Seriwini Distrik Nabire Kab. Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak ;-----

1. Penyidik Polres Nabire sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 ;--
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2011 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mochamadda Fadly Fitri,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 14 Nopember 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YANCE TAMBARU bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa YANCE TAMBARU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih krem
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 474.1/672/Klh/1996 an. LUSY IRIANI Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban LUSY IRIANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----  
-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----  
-----

## KESATU

Bahwa terdakwa YANCE TAMBARU pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Pondok di Kampung Waharia Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban LUSY IRIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang berada di kampung waharia menunggu taksi hendak ke kota, datang terdakwa YANCE TAMBARU hendak mengantar saksi korban ke kota. Namun sebelum ke kota saksi korban dan terdakwa bermaksud singgah ke pondok di Kampung Waharia Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk mengantar bensin sambil menunggu hujan reda. Sesampainya di pondok, terdakwa mengajak saksi korban naik ke pondok, kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di kamar saksi IRIANTO, tidak lama kemudian saksi korban terbangun hendak buang air kecil, maka saksi korban membangunkan terdakwa untuk mengantar ke kamar mandi, namun saksi korban buang air kecil di samping sumur dekat pondok. Setelah buang air kecil terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di para-para pondok bawah "Ko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk situ". Kemudian terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, namun saksi korban berusaha menaikkan lagi celananya, terdakwa kembali menarik turun dan menahannya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa menaikkan celananya lagi, maka celana dan celana dalam saksi korban turun sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya, saksi korban dalam posisi tidur di para-para sedangkan terdakwa berdiri di samping para-para, lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban menahan dengan cara kedua tangan saksi korban memegang para-para, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di para-para lalu membersihkan air maninya dengan kain, kemudian saksi korban dan terdakwa merapikan pakaiannya, setelah itu saksi korban dan terdakwa naik ke atas dan tidur kembali di kamar bersama dengan saksi IRIANTO.

- Bahwa saksi korban hamil sekitar 2 (dua) bulan dan mengalami keguguran pada Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Berdasarkan uraian dalam Visum Et Repertum nomor : 445/119/IX/2011 tanggal 01 September 2011 atas nama saksi korban LUSI IRIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan riwayat pemeriksaan :
- Tampak hymen selaput darah tidak intak (robekan pada jam 3, 9, 12, 6)
- Test kehamilan (+)
- USG : Sisa jaringan dari keguguran

Dengan kesimpulan : Pasca keguguran dan trauma pada selaput darah

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/672/Klh/1996 tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai Drs. ROCHMAD RODJATI bahwa saksi korban atas nama LUSY IRIANI adalah anak ketiga perempuan dari suami istri LUKAS BASO' dengan SERLINA TANGKE LOBO' yang lahir pada tanggal 11 Desember 1996 atau pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YANCE TAMBARU pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Pondok di Kampung Waharia Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yaitu saksi korban LUSY IRIANI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang berada di kampung waharia menunggu taksi hendak ke kota, datang terdakwa YANCE TAMBARU hendak mengantar saksi korban ke kota. Namun sebelum ke kota saksi korban dan terdakwa bermaksud singgah ke pondok di Kampung Waharia Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk mengantar bensin sambil menunggu hujan reda. Sesampainya di pondok, terdakwa mengajak saksi korban naik ke pondok, kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di kamar saksi IRIANTO, tidak lama kemudian saksi korban terbangun hendak buang air kecil, maka saksi korban membangunkan terdakwa untuk mengantar ke kamar mandi, namun saksi korban buang air kecil di samping sumur dekat pondok. Setelah buang air kecil terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di para-para pondok bawah "Ko duduk situ". Kemudian terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, namun saksi korban berusaha menaikkan lagi celananya, terdakwa kembali menarik turun dan menahannya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa menaikkan celananya lagi, maka celana dan celana dalam saksi korban turun sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya, saksi korban dalam posisi tidur di para-para sedangkan terdakwa berdiri di samping para-para, lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban menahan dengan cara kedua tangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memegang para-para, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di para-para lalu membersihkan air maninya dengan kain, kemudian saksi korban dan terdakwa merapikan pakaiannya, setelah itu saksi korban dan terdakwa naik ke atas dan tidur kembali di kamar bersama dengan saksi Irianto.

- Bahwa saksi korban hamil sekitar 2 (dua) bulan dan mengalami keguguran pada Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Berdasarkan uraian dalam Visum Et Repertum nomor : 445/119/IX/2011 tanggal 01 September 2011 atas nama saksi korban LUSI IRIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan riwayat pemeriksaan :
- Tampak hymen selaput darah tidak intak (robekan pada jam 3, 9, 12, 6)
- Test kehamilan (+)
- USG : Sisa jaringan dari keguguran

Dengan kesimpulan : Pasca keguguran dan trauma pada selaput darah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/672/Klh/1996 tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai Drs. ROCHMAD RODJATI bahwa saksi korban atas nama LUSY IRIANI adalah anak ketiga perempuan dari suami istri LUKAS BASO' dengan SERLINA TANGKE LOBO' yang lahir pada tanggal 11 Desember 1996 atau pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Nopember 2011 adalah Dakwaan yang tidak dapat diterima ;  
-----
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi  
Hukum ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Re.Perkara : PDM-32/Nabire/10/2011 tanggal 02 Nopember 2011 dalam perkara Terdakwa Yance Tambaru telah memenuhi syarat formil dan Materril sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP ;-----
2. Menyatakan menerima surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Re.Perkara : PDM-32/Nabire/10/2011 tanggal 02 Nopember 2011 dalam perkara Terdakwa Yance Tambaru, oleh karena itu maka Surat Dakwaan tersebut dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;-----
3. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 08 Desember 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-32/NABIRE/10/2011, tertanggal 02 November 2011, ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkara Pidana Register Nomor : 98/Pid.B/2011/PN.Nbe atas nama Terdakwa Yance Tambaru tersebut dilanjutkan pemeriksaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LUSY IRIANI, masih dibawah umur pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan tanpa dibawah sumpah sebagai berikut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;-----  
-----
- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 01.00 wit dan tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Yance Tambaru dan yang menjadi korban adalah Lusi Iriani ;-----
- Bahwa saksi korban pertama kali bertemu dengan terdakwa pada saat acara gerak jalan, saksi mengetahui terdakwa merupakan kakak dari Sdri. Meidi yang merupakan pacar Saksi;-----  
-----
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar 20.00 wit, saksi sedang di kampung waharia menunggu taksi hendak ke kota, datang terdakwa hendak mengantar saksi ke kota. Namun sebelum ke kota saksi dan terdakwa singgah ke pondok milik terdakwa sambil menunggu hujan reda. Saat di jalan terdakwa bertanya kepada saksi "Ko dingin kah" saksi menjawab "Iya, saya dingin". Terdakwa juga berkata bahwa terdakwa akan mengantar bensin ke pondok. Sampai di pondok, ada saksi Irianto menyuruh saksi makan namun saksi tidak mau. Terdakwa menyuruh naik ke pondok untuk ganti baju Kemudian terdakwa menggoreng telur, lalu saksi dan terdakwa makan. Setelah makan saksi duduk-duduk di pondok atas bersama terdakwa, sedangkan saksi Irianto ada tidur di dalam kamar pondok atas. Lalu saksi dan terdakwa masuk ke kamar saksi Irianto. Saat itu saksi tertidur dan saksi terbangun hendak buang air kecil saksi membangunkan terdakwa untuk mengantar ke kamar mandi. Karena kamar mandi jauh, saksi kencing di samping sumur dekat pondok. Setelah buang air terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para-para pondok bawah "Ko duduk situ". Kemudian terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam saksi menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi naikan lagi celana saksi, terdakwa menarik turun dan menahannya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi tidak bisa menaikkan celana saksi lagi. Celana dan celana dalam saksi turun sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya. Saksi dalam posisi tidur di para-para sedangkan terdakwa berdiri di samping para-para lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, saksi menahan dengan cara kedua tangan saksi memegang para-para, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di para-para lalu membersihkan air maninya dengan kain, kemudian saksi dan terdakwa merapikan pakaiannya, setelah itu saksi dan terdakwa naik ke atas dan tidur kembali di kamar bersama dengan saksi

Irianto ;-----

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 27 Agustus 2011 sekitar 16.00 wit, pada saat itu saksi sedang ada acara Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah, saksi SMS terdakwa untuk mengantar saksi untuk membeli kain perban dan minyak kayu putih untuk kegiatan PMR. Lalu terdakwa menyuruh saksi menunggu di Aula Maranatha. Saksi menunggu terdakwa di Aula Maranatha, lalu datang terdakwa dan menyampaikan kepada saksi "kita ke pondok dulu e, saya mo cuki", Lalu saksi menjawab "Kemarin sudah mo" terdakwa berkata "Saya mo lagi, enak sama ko, ko ikut saja". Sampai di pondok terdakwa menyuruh saksi untuk naik ke pondok atas "Ko ke atas dulu", namun sebelum saksi naik ke atas ada mobil pick up datang ke pondok. Lalu terdakwa menyuruh saksi untuk bersembunyi di kebun coklat. Saksi bersembunyi lama dan saat sembunyi saksi sms terdakwa "Saya pulang sudah, biar sudah kalau ketahuan" terdakwa membalas "Tunggu saja masih ada om dan tante ku, nanti orang bilang apa". Lalu saksi pindah-pindah tempat bersembunyi karena nyamuk gigit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Saksi sempat menelepon terdakwa namun dimatikan. Beberapa menit kemudian terdakwa sms "Ke sini sudah, su tidak ada orang" saksi tidak membalas sms terdakwa. Lalu terdakwa telepon sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak saksi angkat. terdakwa telepon keempat kalinya baru saksi angkat. Lalu saksi berjalan menuju ke pondok dan terdakwa sudah menunggu di depan kebun coklat. Lalu saksi dan terdakwa naik ke pondok atas. Lalu terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar "Masuk sudah, su tidak ada tanteku, tanteku su pulang", namun saksi menolaknya "Saya tidak mau, sudah sore, nanti mama tua-ku cari", terdakwa bilang "Main sebentar saja, nanti baru pulang". Lalu terdakwa membuka baju dan BH saksi, dan saksi membuka celana dan celana dalam saksi. Setelah saksi telanjang, lalu terdakwa membuka baju dan celananya. Terdakwa tidur terlentang dan saksi naik di atas tubuh terdakwa. Terdakwa meramas-ramas payudara saksi. Lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke kemaluan saksi. Saat itu kedua tangan saksi memegang badan terdakwa. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sekitar 4 (empat) kali dan menyuruh saksi turun dari atas tubuh saksi karena cairan spermanya hendak keluar. Lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di tikar, dan membersihkannya memakai tisu. Terdakwa menyuruh saksi memakai baju dan mengantar saksi pulang ;-----

- Bahwa pada kejadian kedua pada tanggal 27 Agustus 2011 terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah persetubuhan pertama terdakwa minta tambah untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "kemaluanmu enak baru", maka terdakwa menyetubuhi saksi dengan posisi terdakwa di atas dan saksi berada di bawah ;-----
- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Lusi Iriani, Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi Korban Lusi Iriani ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 saksi sedang berada di rumah sakit dan mengalami keguguran, lalu dikuret/ dibersihkan janinnya di ruang persalinan RSUD Nabire oleh dr. Djoni Nurung, Sp.OG ;-----  
-----

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian keterangan lainnya terdakwa membantahnya ;-----

Terdakwa menyampaikan bahwa pada saat persetubuhan kedua antara terdakwa dengan saksi korban yang membuka baju, BH dan celana milik saksi korban adalah saksi korban sendiri ;--

Terdakwa menyampaikan bahwa yang meminta tambah untuk bersetubuh dengan terdakwa adalah saksi korban sendiri ;-----

2. Saksi SERLINA TANGKE LOBO, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;-----  
-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dibawah umur terhadap saksi korban LUSY IRIANI yang merupakan anak kandung saksi adalah terdakwa HENDRIK, YUSUF dan terdakwa YANCE TAMBARU ;-----  
-----
- Bahwa kapan kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada Saksi Korban, Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sedang mengantar bapak Saksi Korban untuk berobat ke Jayapura ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan di bawah umur tersebut dari anak saksi yang menelepon saksi bahwa saksi korban LUSY mengalami keguguran di rumah sakit dan yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu terdakwa HENDRIK, Sdr. YUSUF dan terdakwa YANCE TAMBARU ;-----  
-----
- Bahwa Dokter dan keluarga saksi menyampaikan kepada saksi bahwa jangan bertanya apapun kepada saksi korban LUSY karena pada saat itu saksi korban LUSY baru saja mengalami keguguran dan kondisi emosinya belum stabil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban LUSY telah hamil dan mengalami keguguran pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, saat itu saksi sudah 1 (satu) minggu berada di Jayapura ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun dari pihak Rumah sakit menyampaikan usia bayi yang berada dalam kandungan saksi korban LUSY berusia 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;-----  
-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 13.00 wit saksi di telepon oleh anak saksi yang berada di Nabire mengatakan bahwa saksi korban LUSY haid namun darah yang dikeluarkan banyak sekali. Lalu saksi menelepon keluarga yang bekerja di Rumah Sakit untuk melihat saksi korban LUSY di rumah karena Haid yang dikeluarkan banyak sekali. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wit saksi ditelepon oleh keluarga yang bekerja di Rumah Sakit bahwa saksi korban LUSY bukan haid melainkan keguguran dan janin yang berada di dalam kandungan sudah keluar. Lalu saksi sampaikan kepada keluarga untuk mengubur baik-baik janin tersebut. Lalu saksi sampaikan lapor saja ke Polisi dan pelakunya ditahan saja. Lalu kemenakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama ALEXANDER melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Pada tanggal 05 September 2011 saksi tiba di Nabire saksi langsung ke Rumah Sakit karena sejak keguguran saksi korban LUSY sudah dirawat di Rumah Sakit dan pada saat itu saksi korban LUSY sedang dikuret / dibersihkan

kandungannya ;-----

-----

- Bahwa sejak keluar dari rumah sakit, saksi korban LUSY tidak mau masuk sekolah sampai sekarang ini karena malu ;-----  
-----
- Bahwa saksi sebagai ibu dari Saksi Korban tidak mempunyai dendam kepada para pelaku dan telah memaafkan para pelaku ;-----  
-
- Bahwa keluarga pelaku pernah mendatangi saksi dan menawarkan bantuan biaya pengobatan untuk saksi korban LUSY yang sedang dirawat di rumah saksi umum daerah Nabire, namun saksi menolaknya ;-----  
-----

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi ALEXANDER TAPPI, keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----  
-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban LUSY yang melakukan persetubuhan di bawah umur adalah terdakwa HENDRIK, Sdr. YUSUF dan terdakwa YANCE TAMBARU sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban LUSY IRIANI yang merupakan sepupu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui persetujuan dibawah umur tersebut dari keluarga menyampaikan bahwa saksi korban LUSY berada di rumah sakit, dan dari pihak Rumah Sakit menyampaikan bahwa saksi korban LUSY mengalami keguguran ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 wit saksi di telepon oleh keluarga untuk datang ke Rumah Sakit karena saksi korban LUSY mengalami pendarahan. Saksi sampaikan setelah bertemu ke rumah teman-teman saksi ke Rumah Sakit. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00 wit saksi datang ke Rumah sakit, saat itu kondisi saksi korban LUSY dalam perawatan medis dan janin yang berada di dalam kandungan saksi korban LUSY sudah keluar dan diperkirakan berusia 3 (tiga) bulan. Atas permintaan keluarga, saksi membuat Laporan ke kantor Polisi karena pada saat itu ibu LUSY berada di Jayapura ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Irianto yang telah dipanggil secara patut tidak bisa hadir sehingga keterangan Saksi Irianto dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa YANCE TAMBARU , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang melakukan persetujuan di bawah umur adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Lusy Iriani ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi korban Lusy pada tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wit dan 27 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wit bertempat di pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi korban Lusy pada tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukul 20.00, pukul 21.00, pukul 22.00 dan pukul 24.00 dan pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wit bertempat di pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire sebanyak 1 (satu) kali ;-----  
---
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 saat itu terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa ditelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. Rian agar membawa bensin ke pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire untuk menghidupkan mesin genset setelah itu terdakwa pergi ke pondok di Kampung Waharia Dis. Nabire Kab. Nabire dengan membawa bensin sebanyak 2 (dua) liter pada saat terdakwa melintas di jembatan sanoba bawah bertemu dengan saksi korban dan menghampiri saksi korban, setelah sampai saksi korban meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengantarnya ke Malompo Dist. Nabire Kab. Nabire. Setelah itu saksi korban menjawab "Dingin, hujan". Setelah itu terdakwa ke tempat Sdr. Rian di pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire mengantarkan bensin, setelah sampai di pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire terdakwa menyerahkan bensin kepada Sdr. Rian kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rian bahwa ada perempuan yang menunggu terdakwa di dekat jembatan namanya Lusy setelah itu terdakwa balik ke jembatan, bertemu dengan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung membonceng saksi korban ke pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban langsung naik ke bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas setelah itu terdakwa makan bersama-sama dengan saksi korban. Setelah itu saksi korban duduk sambil dengar-dengar musik sementara Sdr. Rian tidur di dalam kamarnya, setelah itu terdakwa duduk-duduk dengan saksi korban di luar kamar Sdr. Rian dan pada saat itu Sdri. Lusy mengajak terdakwa untuk berhubungan badan “Ko cuki saya kah” namun terdakwa menolaknya “Saya tidak mau” tetapi saksi korban tetap meminta “Yance turun ke bawah, baru kita cuki”. Lalu saksi korban turun ke pondok bagian bawah dan terdakwa mengikutinya. Saksi korban membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut sambil berbaring tempat duduk / para-para dengan kaki terbuka sehingga kemaluan (vagina) saksi korban terlihat sementara terdakwa masih mengenakan pakaian lengkap. Setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun karena saksi korban merasa sakit sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menghentikannya “Susuku sakit” dan karena terdakwa melihat perut saksi korban agak sedikit besar akhirnya terdakwa bertanya kepada saksi korban “ade ko hamil kah?” namun saksi korban menjawab “ah saya gemuk dan kenyang karena baru habis makan” kemudian korban saksi korban sendiri yang membuka celana terdakwa dengan cara menarik ke bawah dengan kedua tangan saksi korban dan menurunkan sebatas lutut sehingga kemaluan terdakwa kelihatan dan pada saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa agar terdakwa memasukan kemaluan terdakwa, saksi korban sendiri yang memegang-megang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban yang memasukan sendiri kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya. Setelah kemaluan terdakwa masuk, saksi korban langsung menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban. Setelah selesai terdakwa langsung menaikkan celana terdakwa sementara saksi korban langsung membersihkan air mani terdakwa dengan kain dan menaikkan celananya lalu pergi ke kamar mandi. Terdakwa naik ke kamar saksi Irianto menunggu saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban datang dan kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lagi, maka terdakwa bersama saksi korban bersetubuh lagi di para-para tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada malam itu ;-----

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 terdakwa mendapat sms dari saksi korban yang isinya bahwa saksi korban meminta terdakwa menjemputnya di pantai Gedo kemudian mengantarnya ke tempat Less di Malompo Dis. Nabire Kab. Nabire. Akhirnya terdakwa pergi menjemput saksi korban di pantai Gedo dan setelah sampai disana saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ko antar saya ke pondok dulu kita cuki baru habis itu ko antar saya pergi Less” akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire. Setelah sampai disana terdakwa melihat ada keluarga terdakwa sedang naik mobil pickup, karena taku ketahuan terdakwa menyuruh saksi korban untuk bersembunyi di kebun coklat, setelah keluarga terdakwa pergi, terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban langsung masuk ke dalam pondok dan naik ke pondok bagian atas. Saksi korban meminta agar terdakwa bersetubuh dengan dirinya, maka terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan menurunkannya hingga sebatas lutut setelah itu saksi korban juga membuka celana panjang serta celana dalamnya dan menurunkannya sebatas lututnya. Kemudian saksi korban berbaring di sebuah tempat duduk yang terbuat dari papan memanjang dan kedua kakinya menghadap ke atas serta kedua pahanya terbuka lebar. Kemudian sambil berdiri terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan menggoyanginya sekali saja selebihnya saksi korban yang menggoyanginya dan pantatnya digerakkan naik turun sekitar 4 (empat) kali. Akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa diatas perut saksi korban. Setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk kembali memakai celana sedangkan saksi korban mencelupkan tangannya di dalam air kemudian mengusap pada perut saksi korban untuk membersihkan sperma terdakwa yang menempel pada perut saksi korban. Setelah bersih kemudian saksi korban menaikkan celana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam serta celana panjang yang dikenakannya, lalu terdakwa kembali mengantar saksi korban ke tempat Lessnya di Malompo ;-----

- Bahwa terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di luar kemaluan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban Lusy masih berstatus sebagai siswi kelas 1 (satu) SMA dan terdakwa menyadari saksi korban belum waktunya untuk dikawin ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu :

1. Visum Et Repertum nomor : 445/119/IX/2011 tanggal 01 September 2011 atas nama saksi korban LUSI IRIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan riwayat pemeriksaan :
- Tampak hymen selaput darah tidak intak (robekan pada jam 3, 9, 12, 6)
- Test kehamilan (+)
- USG : Sisa jaringan dari keguguran

Dengan kesimpulan : Pasca keguguran dan trauma pada selaput darah.

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/672/Klh/1996 tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai Drs. ROCHMAD RODJATI bahwa saksi korban atas nama LUSY IRIANI adalah anak ketiga perempuan dari suami istri LUKAS BASO' dengan SERLINA TANGKE LOBO' yang lahir pada tanggal 11 Desember 1996 atau pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun ;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna putih kecoklatan ;
3. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 474.1/672/Klh/1996 an. LUSY IRIANI ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif  
yaitu ;-----

KESATU : Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA : Pasal 287 ayat (1) KUHPidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Bersetubuh dengan seorang Wanita di luar Perkawinan, Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin ;

### UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri Yance Tambaru dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

UNSUR BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA DI LUAR PERKAWINAN PADAHAL DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGANYA BAHWA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN, ATAU KALAU UMURNYA TIDAK JELAS, BAHWA BELUM WAKTUNYA UNTUK DIKAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bukti surat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Lusy Iriani yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yance Tambaru menyetubuhi saksi korban Lusy Iriani pada tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukul 20.00, pukul 21.00, pukul 22.00 dan pukul 24.00 dan kejadian kedua pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wit bertempat di pondok di Kampung Waharia Dist. Nabire Kab. Nabire sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar 20.00 wit, saksi korban sedang di kampung waharia menunggu taksi hendak ke kota, datang terdakwa hendak mengantar saksi korban ke kota. Namun sebelum ke kota saksi korban dan terdakwa singgah ke pondok milik terdakwa sambil menunggu hujan reda. Saat di jalan terdakwa bertanya kepada saksi korban “Ko dingin kah” saksi korban menjawab “Iya, saya dingin”. Terdakwa juga berkata bahwa terdakwa akan mengantar bensin ke pondok. Sampai di pondok, ada saksi Irianto menyuruh saksi korban makan namun saksi korban tidak mau. Terdakwa menyuruh naik ke pondok untuk ganti baju Kemudian terdakwa menggoreng telur, lalu saksi korban dan terdakwa makan. Setelah makan saksi korban duduk-duduk di pondok atas bersama terdakwa, sedangkan saksi Irianto ada tidur di dalam kamar pondok atas. Lalu saksi korban dan terdakwa masuk ke kamar saksi Irianto. Saat itu saksi korban tertidur dan saksi korban terbangun hendak buang air kecil saksi korban membangunkan terdakwa untuk mengantar ke kamar mandi. Karena kamar mandi jauh, saksi korban kencing di samping sumur dekat pondok. Setelah buang air terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di para-para pondok bawah “Ko duduk situ”. Kemudian terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban naikan lagi celana saksi korban, terdakwa menarik turun dan menahannya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa menaikkan celana saksi lagi. Celana dan celana dalam saksi korban turun sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya. Saksi korban dalam posisi tidur di para-para sedangkan terdakwa berdiri di samping para-para lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban menahan dengan cara kedua tangan saksi korban memegang para-para, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 (empat) kali lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di para-para lalu membersihkan air maninya dengan kain, kemudian saksi korban dan terdakwa merapikan pakaiannya, setelah itu saksi korban dan terdakwa naik ke atas dan tidur kembali di kamar bersama dengan saksi Irianto. Terdakwa bersama saksi korban bersetubuh lagi di para-para tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada malam itu ;-----

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 27 Agustus 2011 sekitar 16.00 wit, pada saat itu saksi korban sedang ada acara PMR di sekolah, saksi korban SMS terdakwa untuk mengantarkan saksi korban untuk membeli kain perban dan minyak kayu putih untuk kegiatan PMR. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban menunggu di Aula Maranatha. Saksi korban menunggu terdakwa di Aula Maranatha, lalu datang terdakwa dan menyampaikan kepada saksi korban “kita ke pondok dulu e, saya mo cuki”, Lalu saksi korban menjawab “Kemarin sudah mo” terdakwa berkata “Saya mo lagi, enak sama ko, ko ikut saja”. Sampai di pondok terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke pondok atas “Ko ke atas dulu”, namun sebelum saksi korban naik ke atas ada mobil pick up datang ke pondok. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk bersembunyi di kebun coklat. Saksi korban bersembunyi lama dan saat sembunyi saksi korban sms terdakwa “Saya pulang sudah, biar sudah kalau ketahuan” terdakwa membalas “Tunggu saja masih ada om dan tante ku, nanti orang bilang apa”. Lalu saksi korban pindah-pindah tempat bersembunyi karena saksi digigit nyamuk. Saksi korban sempat menelepon terdakwa namun dimatikan. Beberapa menit kemudian terdakwa sms “Ke sini sudah, su tidak ada orang” saksi korban tidak membalas sms terdakwa. Lalu terdakwa telepon sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak saksi korban angkat. terdakwa telepon keempat kalinya baru saksi korban angkat. Lalu saksi korban berjalan menuju ke pondok dan terdakwa sudah menunggu di depan kebun coklat. Lalu saksi korban dan terdakwa naik ke pondok atas. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar “Masuk sudah, su tidak ada tanteku, tanteku su pulang”, namun saksi korban menolaknya “Saya tidak mau, sudah sore, nanti mama tua-ku cari”, terdakwa bilang “Main sebentar saja, nanti baru pulang”. Lalu terdakwa membuka baju dan BH saksi korban, dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban. Setelah saksi korban telanjang, lalu terdakwa membuka baju dan celananya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur terlentang dan saksi korban naik di atas tubuh terdakwa. Terdakwa meramas-ramas payudara saksi korban. Lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke kemaluan saksi korban. Saat itu kedua tangan saksi korban memegang badan terdakwa. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sekitar 4 (empat) kali dan menyuruh saksi korban turun dari atas tubuh saksi korban karena cairan spermanya hendak keluar. Lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di tikar, dan membersihkannya memakai tisu. Terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju dan mengantar saksi korban pulang ;-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban saat itu Saksi Korban masih bersekolah dan tidak terikat dalam suatu perkawinan ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor : 474.41/672/Klh/1996, tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai Drs. Rochmad Rodjati . menerangkan bahwa saksi korban atas nama Lusi Iriani lahir pada tanggal 11 Desember 1996 adalah anak ke tiga perempuan dari pasangan suami istri Lukas Baso dan Serlina Tangke Lobo atau pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas ) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Bersetubuh dengan seorang Wanita di luar Perkawinan, Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 287 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban yang mengakibatkan saksi korban malu untuk kembali bersekolah ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sebagaimana surat pernyataan perdamaian tanggal 15 Desember 2011 ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki sikapnya di masa mendatang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama (delapan) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 474.41/672/Klh/1996, tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai Drs. Rochmad Rodjati . menerangkan bahwa saksi korban atas nama Lusi Iriani lahir pada tanggal 11 Desember 1996 adalah anak ke tiga perempuan dari pasangan suami istri Lukas Baso dan Serlina Tangke Lobo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yance Tambaru ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warnaputih kecoklatan ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Lusi Iriani ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, oleh kami NELSON PANJAITAN , SH, selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER , SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh S U G E N G sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YUDIKA SITANGGANG, SH, sebagai Penuntut Umum ,Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. WILSON SHRIVER , SH

NELSON PANJAITAN, SH

2. IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, SH

PANITERA

S U G E N G